



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 7182-7195

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat (Studi Analisis Putusan Nomor
161/Pdt.G/2019/Pa.Ska Jo. Nomor 317/Pdt.G/2019/Pta.Smg Jo.
Nomor 447 K/Ag/2020)

Astrie Octasari^{1✉}, Muh. Kurniawan Budi Wibowo², Baehaqi³

Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta

Email: astrieocta29@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Menurut hukum waris Islam, anak angkat tidak termasuk golongan ahli waris. Sebab prinsip dasar kewarisan adalah adanya hubungan darah. Walaupun demikian, dalam hukum perdata Islam anak angkat dapat menerima harta warisan dari orang tua angkatnya yang telah meninggal melalui wasiat wajibah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan perkara nomor 161/Pdt.G/2019/PA.Ska jo. nomor 317/Pdt.G/2019/PTA.Smg jo. nomor 447 K/Ag/2020 terhadap penetapan wasiat wajibah bagi anak angkat dan menganalisis kesesuaian putusan perkara nomor 161/Pdt.G/2019/PA.Ska jo. nomor 317/Pdt.G/2019/PTA.Smg jo. nomor 447 K/Ag/2020 dengan hukum kewarisan Islam di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini menggunakan buku sebagai sumber data dan menempatkan putusan perkara Pengadilan sebagai pusat analisisnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi dan kajian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 161/Pdt.G/2019/PA.Ska adalah meskipun Tergugat I dan Rukmi Sudarsini binti Juremi dalam mengangkat seorang anak dalam prosesnya tidak ada putusan Pengadilan, namun secara nyata dan telah diketahui oleh seluruh keluarga dan masyarakat setempat. Hal ini juga dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi dalam persidangan. Dalam hal ini, Majelis Hakim menetapkan bagian wasiat wajibah sebesar 1/3 bagian. Majelis Hakim tingkat banding dan kasasi tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama dengan memperhatikan kepatutan dan keadilan terhadap ahli waris lainnya dan menetapkan bagian wasiat wajibah anak angkat sebesar 1/6 bagian. Putusan perkara nomor 161/Pdt.G/2019/PA.Ska jo. nomor 317/Pdt.G/2019/PTA.Smg jo. nomor 447 K/Ag/2020 dalam menetapkan Rizky Ramadhani Putra bin Sudaryatmo sebagai anak angkat dan berhak mendapatkan bagian dari harta waris adalah sejalan dengan

konsep wasiat wajibah. Dimana anak angkat dapat menerima harta warisan dari orang tua angkatnya yang telah meninggal melalui wasiat wajibah.

Kata Kunci: *Kewarisan, Anak Angkat, Wasiat Wajibah*

Abstract

According to Islamic inheritance law, adopted children are not included as heirs. Because the basic principle of inheritance is the existence of blood relations. Nevertheless, in Islamic civil law, adopted children can receive inheritance from their deceased adoptive parents through mandatory wills. This study aims to analyze the consideration of judges in the decision of case number 161/Pdt.G/2019/PA.Ska jo. number 317/Pdt.G/2019/PTA.Smg jo. number 447 K/Ag/2020 on the determination of mandatory wills for adopted children and analyze the suitability of case decision number 161/Pdt.G/2019/PA.Ska jo. number 317/Pdt.G/2019/PTA.Smg jo. number 447 K/Ag/2020 with Islamic inheritance law in Indonesia. This research uses a library research approach. This research uses books as data sources and places the Court case decision as the center of its analysis. The data collection techniques used are documentation and literature review methods. The results showed that the judge's consideration in Decision Number 161/Pdt.G/2019/PA.Ska was that although Defendant I and Rukmi Sudarsini binti Juremi adopted a child in the process there was no court decision, but it was real and was known by the whole family and the local community. This was also corroborated by the testimony of two witnesses during the trial. In this case, the Panel of Judges determined the mandatory will share of 1/3. The Panel of Judges at the appellate and cassation levels disagreed with the Panel of Judges at the first level by taking into account the appropriateness and fairness to other heirs and determining the will of the adopted child at 1/6 part. Case decision number 161/Pdt.G/2019/PA.Ska jo. number 317/Pdt.G/2019/PTA.Smg jo. number 447 K/Ag/2020 in determining Rizky Ramadhani Putra bin Sudaryatmo as an adopted child and entitled to a share of the inheritance is in line with the concept of mandatory will. Where adopted children can receive inheritance from their deceased adoptive parents through mandatory wills.

Keywords: *Inheritance, Adopted Children, Mandatory Will*

PENDAHULUAN

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa, "Perkawinan adalah suatu ikatan batin dan lahiriah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Dari ungkapan tersebut, dapat kita pahami bahwa dengan perkawinan diharapkan akan lahir keturunan (anak) sebagai penerus dalam keluarga.

Secara naluriah, setiap pasangan suami istri selalu menantikan kehadiran anak di dalam rumah tangga. Karena salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk melanjutkan keturunan. Realitanya, banyak pasangan yang sudah lama menikah namun belum dikarunia anak karena berbagai faktor. Sehingga sebagian besar pasangan tersebut memutuskan untuk mengangkat atau mengadopsi seorang anak.

Pada prinsipnya, pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum dengan mengambil anak orang lain yang bukan keturunannya untuk dirawat, dipelihara dan diperlakukan layaknya anak kandung sendiri. Tata cara pengangkatan anak dilakukan melalui lembaga peradilan untuk memperoleh kepastian hukum. Pengangkatan anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lebih jelasnya, tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Pengangkatan anak dalam hukum Islam pada hakikatnya merupakan hukum *hadhanah* yang diperluas. Mengangkat anak diperbolehkan dalam Islam sepanjang tidak menimbulkan akibat hukum, yaitu hubungan nasab, perwalian dan kewarisan dari orang tua angkat. Perubahan yang terjadi dalam pengangkatan anak hanyalah pengalihan tanggung jawab pengasuhan, pengawasan dan pendidikan dari orang tua kandung kepada orang tua angkat.

Dalam hukum waris Islam, anak angkat tidak termasuk dalam golongan ahli waris. Sebab prinsip dasar pewarisan adalah adanya hubungan darah. Namun, menurut hukum perdata Islam anak angkat dapat memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya yang telah meninggal melalui wasiat wajibah. Perihal wasiat wajibah ini dapat ditemukan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 209 yang berbunyi:

1) Harta warisan anak angkat dibagi menurut ketentuan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan anak angkatnya.

2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya.

Pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat seringkali menimbulkan konflik yang berujung pada sengketa waris yang kemudian berlanjut menjadi perkara di Pengadilan Agama. Perselisihan tersebut timbul karena adanya anak angkat dalam keluarga pewaris dan adanya penolakan oleh keluarga pewaris lainnya dalam penetapan wasiat wajibah.

Mengenai sengketa waris dalam penetapan wasiat wajibah ada permasalahan yang penulis angkat, yaitu dalam putusan perkara nomor 161/Pdt.G/2019/PA.Ska dimana anak angkat yang pengangkatannya tidak melalui putusan pengadilan dapat memperoleh harta warisan melalui wasiat wajibah. Dalam putusan tersebut, permohonan penggugat dikabulkan dengan amar putusan yang menetapkan bahwa Penggugat IX sebagai anak angkat dari pewaris dan Tergugat I serta berhak mendapat bagian dari harta warisan melalui wasiat wajibah sebesar 1/3 dari harta peninggalan. Ahli waris dalam perkara ini terdiri dari suami, ibu dan saudara kandung pewaris yang berjumlah 7 orang.

Ketidakpuasan tergugat atas putusan Pengadilan Agama Surakarta menjadikan tergugat mengajukan upaya hukum banding. Dalam perkara banding nomor 317/Pdt.G/2019/PTA.Smg, menetapkan bahwa Penggugat IX sebagai anak angkat dari pewaris dan Tergugat I serta berhak mendapat wasiat wajibah sebesar 1/6 bagian dari harta peninggalan. Kemudian tergugat mengajukan upaya hukum selanjutnya ke tingkat kasasi dengan perkara nomor 447 K/Ag/2020 dan mengabulkan kembali tuntutan penggugat serta Penggugat IX mendapatkan wasiat wajibah sebesar 1/6 bagian dari harta peninggalan.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas, terdapat masalah yang timbul dalam hal kewarisan anak angkat. Dalam hal ini, menarik minat penulis untuk mengangkat tema mengenai "Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat (Studi Analisis Putusan Nomor 161/Pdt.G/2019/PA.Ska Jo. Nomor 317/Pdt.G/2019/PTA.Smg Jo. Nomor 441 K/Ag/2020)".

TINJAUAN PUSTAKA

A. Status dan Kedudukan Anak Angkat

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), kedudukan anak angkat adalah tetap sebagai anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan tanpa memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya. Prinsip pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan manifestasi keimanan yang membawa misi kemanusiaan terwujud dalam bentuk pengasuhan anak orang lain dengan memelihara dalam pertumbuhan dan perkembangannya dengan memenuhi segala kebutuhannya.

Pengangkatan anak dalam hukum Islam tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, perwalian dan kewarisan dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya.

Akibat hukum pengangkatan anak menurut pandangan *Burgerlijk Wetboek* (BW) dalam Staatblaad 1917 Nomor 129 adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat

dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Artinya, pengangkatan tersebut menyebabkan terputusnya segala hubungan keperdataan yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut. Dengan demikian, anak angkat memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung atau anak yang lahir dari orang tua angkatnya.

Sedangkan menurut hukum adat, status dan kedudukan anak angkat tergantung pada daerah hukumnya karena beberapa daerah adat di Indonesia berbeda dalam menentukan kedudukan anak angkat. Di daerah Gayo, Lampung, Pulau Nias dan Kalimantan, status dan kedudukan hukum anak angkat adalah sama dengan anak kandung dan hubungan kekeluargaan antara anak yang diangkat dengan orang tua kandung secara adat menjadi putus.

B. Kedudukan Anak Angkat dalam Hukum Kewarisan Islam

Menurut hukum Islam, anak angkat tidak termasuk dalam golongan ahli waris. Sebab prinsip dasar dalam kewarisan adalah hubungan darah atau *arhaam*. Pengangkatan anak menurut Islam ditekankan kepada segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan memenuhi segala kebutuhannya.

Hukum waris bagi anak angkat yang terdapat dalam hukum perdata Islam sangat berbeda dengan hukum waris anak angkat dalam hukum adat dan hukum perdata barat. Perbedaan tersebut bermula dari pengertian anak angkat dalam hukum perdata Islam dan hukum perdata barat. Menurut hukum perdata barat, pengangkatan anak menimbulkan hubungan nasab karena diberi status anak kandung sehingga dapat saling mewarisi. Sedangkan dalam hukum perdata Islam, hubungan antara anak yang diangkat dan orang tua angkat hanya sebatas hubungan sosial saja dengan memelihara dan mendidik penuh kasih sayang. Tidak boleh diputus nasabnya dengan orang tua kandung dan tidak boleh diberi status sebagai anak kandung sehingga tidak dapat saling mewarisi. Walaupun demikian, dalam hukum perdata Islam anak angkat dapat memperoleh harta orang tua angkatnya yang telah meninggal melalui wasiat wajibah.

Perihal wasiat wajibah bagi anak angkat tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 209 ayat (2) yang menyatakan bahwa, "Anak angkat yang tidak memperoleh wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya."

Hak waris bagi anak angkat melalui wasiat wajibah harus dilaksanakan terlebih dahulu dibandingkan pembagian harta warisan terhadap ahli waris lainnya. Landasan hukum terkait hal tersebut terdapat dalam Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang kewajiban ahli

waris terhadap pewaris dimana salah satu kewajibannya tersebut adalah menunaikan segala wasiat dari pewaris. Wasiat ini harus tetap dilaksanakan, baik diucapkan atau dikehendaki maupun tidak oleh orang yang meninggal dunia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengamati dan menelaah secara mendalam berbagai literatur terkait permasalahan yang diteliti. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis kedudukan anak angkat dalam hukum waris Islam. Data yang penulis jadikan sebagai bahan penelitian bersumber dari buku-buku, jurnal, dokumen dan referensi relevan lainnya. Penelitian ini terpusat pada objek yang akan diteliti dengan menganalisis putusan perkara nomor 161/Pdt.G/2019/PA.Ska jo. nomor 317/Pdt.G/2019/PTA.Smg jo. nomor 441 K/Ag/2020 terkait penetapan wasiat wajibah bagi anak angkat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi dan kajian kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kronologi Putusan Perkara Nomor 161/Pdt.G/2019/PA.Ska

Pada tanggal 8 Februari 2019, Penggugat telah mengajukan gugatan kewarisan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor 161/Pdt.G/2019/PA.Ska dengan dalil-dalil pada pokoknya, yaitu:

Dahulu hidup seorang perempuan bernama Rukmi Sudarsini binti Juremi yang lahir pada tanggal 8 Februari 1964, beragama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, dan bertempat tinggal di Kenteng RT 003 RW 007 Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta.

Semasa hidupnya, Rukmi Sudarsini binti Juremi menikah dengan Wahid Romdhon bin Suherjan (Tergugat I) kurang lebih pada tahun 2002. Selama perkawinan, Rukmi Sudarsini binti Juremi dan Wahid Romdhon bin Suherjan (Tergugat I) membeli sebidang tanah dan bangunan yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 2955 atas nama Wahid Romdhon (Tergugat I) yang terletak di Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta seluas +- 150 m² dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Selatan : Bapak Zaki
Sebelah Barat : Ibu Betty
Sebelah Timur : Bapak Suparman

Selama pernikahan Rukmi Sudarsini binti Juremi dan Wahid Romdhon bin Suherjan (Tergugat I) tidak mempunyai anak. Dikarenakan tidak mempunyai anak, mereka mengangkat Rizky Ramadhani Putra bin Sudaryatmo (Penggugat IX) sebagai anak angkat sejak umur 6 bulan. Dimana Rizky Ramadhani Putra bin Sudaryatmo merupakan keponakan dari Rukmi Sudarsini binti Juremi.

Rizky Ramadhani Putra bin Sudaryatmo (Penggugat IX) diasuh, dipelihara, dan dididik seperti anak kandung sendiri sejak bayi, diaqiqahi. Ketika sudah usia sekolah, Rizky Ramadhani Putra bin Sudaryatmo (Penggugat IX) disekolahkan oleh Rukmi Sudarsini binti Juremi dan Wahid Romdhon bin Suherjan (Tergugat I). Ketika waktunya khitan Rizky Ramadhani Putra bin Sudaryatmo (Penggugat IX) dikhitankan dan di setiap kesempatan kepada tetangga-tetangga di lingkungan rumahnya menyatakan bahwa Rizky Ramadhani Putra bin Sudaryatmo (Penggugat IX) adalah anak angkat Rukmi Sudarsini binti Juremi dan Wahid Romdhon bin Suherjan (Tergugat I). Berdasarkan hal tersebut, maka menurut hukum sah apabila Rizky Ramadhani Putra bin Sudaryatmo (Penggugat IX) ditetapkan sebagai anak angkat dari Rukmi Sudarsini binti Juremi dan Wahid Romdhon bin Suherjan (Tergugat I).

Pada hari Selasa, 17 Juli 2018 Rukmi Sudarsini binti Juremi meninggal dunia sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Nomor 440/10000/VII/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasarkliwon, Kota Surakarta. Bahwa dengan meninggalnya Rukmi Sudarsini binti Juremi meninggalkan ahli waris, yaitu Wahid Romdhon bin Suherjan (Tergugat I/ Suami), Sri Semi binti Cokro Suwignyo Alm. (Penggugat I/ Ibu Kandung), Rukmi Daryati binti Juremi Alm. (Penggugat II/ Saudara Perempuan Sekandung), Daryanto bin Juremi Alm. (Penggugat III/ Saudara Laki-laki Sekandung), Haryadi bin Juremi Alm. (Penggugat IV/ Saudara Laki-laki Sekandung), Rus Sudarsiyah binti Juremi Alm. (Penggugat V/ Saudara Perempuan Sekandung), Sudaryatmo bin Juremi Alm. (Penggugat VI/ Saudara Laki-laki Sekandung), Rusmi Daryastuti, A.Md. binti Juremi Alm. (Penggugat VII/Saudara Perempuan Sekandung), Rusmini Darmayanti binti Juremi Alm. (Penggugat VIII/Saudara Perempuan Sekandung).

Bahwa dengan meninggalnya Rukmi Sudarsini binti Juremi meninggalkan anak angkat Rizky Ramadhani Putra bin Sudaryatmo (Penggugat IX). Menurut Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, anak angkat berhak mendapatkan harta peninggalan orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah yang besarnya tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta peninggalan. Bahwa harta peninggalan merupakan harta bersama antara Wahid Romdhon bin Suherjan dan Rukmi Sudarsini binti Juremi. Maka dilakukan pembagian harta bersama terlebih dahulu, yaitu Wahid Romdhon bin Suherjan mendapat 1/2 bagian dan Rukmi Sudarsini binti Juremi mendapat 1/2 bagian.

Tergugat II dilibatkan dalam perkara ini agar selama proses perkara berjalan tidak melakukan proses balik nama atau perubahan hak lainnya dan atau pencatatan hak tanggungan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 2955 atas nama Wahid Romdhon yang terletak di Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta seluas +- 150 m². Karena adanya sangkaan yang beralasan bahwa Tergugat I akan memindahtangankan, mengalihkan, menjual, menyewa, menjaminkan atau membebaskan hak tanggungan atas barang sengketa, maka mohon diletakkan sita jaminan terhadap sebidang tanah dan bangunan yang tercatat di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2955 atas nama Wahid Romdhon yang terletak di Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta seluas +- 150 m². Guna menghindari adanya penguasaan orang lain dan peralihan hak oleh para Tergugat kepada orang lain, maka mohon diletakkan sita revindikatoir terlebih dahulu terhadap obyek sengketa.

Atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya, yaitu menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I. Gugatan Penggugat merupakan *error in persona* karena diajukan oleh salah satu anak Rizky Ramadhani Putra bin Sudaryatmo yang berumur 13 Tahun.

Gugatan Penggugat terdapat kontradiksi antara posita dan petitum dimana gugatan pembagian harta peninggalan Rukmi Sudarsini binti Juremi tetapi dalam gugatan Penggugat meminta Penggugat IX mendapat wasiat wajibah dan meminta Penggugat IX ditetapkan sebagai anak angkat. Sehingga dasar hukum terhadap gugatan menjadi tidak jelas (*obscuur libel*). Secara hukum, Tergugat I tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat IX dan tidak ikut Tergugat I tetapi berada serta ikut kepada Penggugat VI. Tergugat I sebagai suami Rukmi Sudarsini tidak pernah membuat wasiat.

Sertifikat Hak Milik Nomor 2955 atas nama Wahid Romdhon yang terletak di Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta seluas +- 150 m² tidak berada dalam penguasaan Tergugat I karena telah dijaminkan kepada Pihak III dengan 2 termin yang keseluruhannya sebesar Rp 150.000.000,00 untuk memenuhi permintaan para Penggugat dan membiayai perawatan rumah sakit serta rukti jenazah.

B. Analisis Putusan Perkara Nomor 161/Pdt.G/2019/PA.Ska Jo. Nomor 317/Pdt.G/2019/PTA.Smg Jo. Nomor 447 K/Ag/2020

Berdasarkan putusan perkara Nomor 161/Pdt.G/2019/PA.Ska jo. Nomor 317/Pdt.G/2019/PTA.Smg jo. Nomor 447 K/Ag/2020, dapat dipahami bahwa perkara yang diangkat adalah tentang kewarisan dan penetapan wasiat wajibah bagi anak angkat. Dari

ketiga putusan tersebut, terdapat perbedaan dalam pembagian harta warisan dan besaran bagian wasiat wajibah untuk anak angkat.

Dalam amar putusan Nomor 161/Pdt.G/2019/PA.Ska, menetapkan bahwa Rizky Ramadhani Putra bin Sudaryatmo (Penggugat IX) adalah anak angkat dari Rukmi Sudarsini binti Juremi dan Wahid Romdhon bin Suherjan (Tergugat I) dan mendapatkan wasiat wajibah sebesar 1/3 bagian dari harta peninggalan.

Pertimbangan hakim dalam hal ini adalah meskipun Tergugat I dan Rukmi Sudarsini binti Juremi dalam mengangkat seorang anak dalam prosesnya tidak ada putusan Pengadilan, namun secara nyata dan telah diketahui oleh seluruh keluarga dan masyarakat setempat. Hakim mempertimbangkan bahwa Rizky Ramadhani Putra bin Sudaryatmo (Penggugat IX) tinggal bersama pewaris sejak bayi, diasuh, dipelihara dan dididik seperti anak kandung sendiri. Pada setiap kesempatan kepada tetangga-tetangga di lingkungan rumahnya menyatakan bahwa Rizky Ramadhani Putra bin Sudaryatmo (Penggugat IX) adalah anak angkat Rukmi Sudarsini binti Juremi dan Wahid Romdhon bin Suherjan (Tergugat I). Hal ini juga dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi dalam persidangan tentang adanya anak angkat Pewaris dan Tergugat I yang bernama Rizky Ramadhani Putra bin Sudaryatmo. Oleh karena itu, dalam hal ini dinyatakan telah terbukti bahwa Rizky Ramadhani Putra bin Sudaryatmo sebagai anak angkat dari Tergugat I dan Rukmi Sudarsini binti Juremi.

Karena Rizky Ramadhani Putra bin Sudaryatmo telah terbukti sebagai anak angkat dari Tergugat I dan Rukmi Sudarsini binti Juremi, maka Majelis Hakim dalam hal ini menetapkan bagian wasiat wajibah untuk Rizky Ramadhani Putra bin Sudaryatmo sebesar 1/3 bagian dari harta peninggalan. Majelis Hakim menetapkan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa, "Anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya."

Adapun dalam amar putusan Nomor 317/Pdt.G/2019/PTA.Smg sedikit berbeda dengan putusan Nomor 161/Pdt.G/2019/PA.Ska, yaitu menetapkan bagian wasiat wajibah anak angkat sebesar 1/6 bagian dari harta peninggalan. Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tentang pemberian bagian anak angkat mendapat 1/3 bagian dari harta peninggalan. Dengan memperhatikan kepatutan dan keadilan terhadap ahli waris lainnya, Majelis Hakim tingkat banding menetapkan bagian wasiat wajibah anak angkat sebesar 1/6 bagian dari harta peninggalan. Dalam tingkat kasasi, Majelis Hakim menguatkan putusan pada tingkat banding dengan menetapkan Rizky Ramadhani Putra bin Sudaryatmo sebagai anak angkat

dari Tergugat I dan Rukmi Sudarsini binti Juremi dan menetapkan bagian wasiat wajibah bagi anak angkat sebesar 1/6 bagian dari harta peninggalan.

Menurut pandangan Islam, anak angkat tidak termasuk ke dalam golongan ahli waris. Sebab prinsip dasar kewarisan adalah hubungan darah atau *arhaam*. Walaupun demikian, dalam hukum perdata Islam anak angkat dapat memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya yang telah meninggal melalui wasiat wajibah.

Anak angkat yang dimaksudkan dalam konteks ini adalah anak yang proses pengangkatannya melalui putusan pengadilan. Namun persyaratan tersebut tidak mutlak adanya, karena dalam proses pembuktian ia bukan menjadi satu-satunya alat bukti. Sepanjang masih bisa disaksikan oleh orang lain yang mengetahui adanya proses pengangkatan anak ini. Hakim bisa saja mendalilkan bahwa memang telah terjadi proses pengangkatan anak tersebut melalui kesaksian orang-orang yang benar-benar telah melihat, mengetahui, atau bahkan menyaksikan bahwa anak ini telah diasuh dan dirawat sejak kecil atau bahkan sampai dikawinkan oleh orang tua angkatnya tersebut.

Penjelasan ini dikuatkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai persoalan tersebut, yaitu:

1. Putusan MA Nomor 53 K/Pdt/1995 tanggal 18 Maret 1996 yang menyatakan bahwa, "Menurut hukum adat di daerah Jawa Barat, seseorang dianggap sebagai anak angkat bila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: diurus, dikhitankan, disekolahkan dan dikawinkan dimana anak angkat tersebut berasal dari keluarga ibu angkatnya, maka anak angkat tersebut berhak mewarisi harta gono gini orang tua angkatnya."
2. Putusan MA RI Nomor 1413 K/Pdt/1988 tanggal 18 Mei 1990 yang menyatakan bahwa, "Apakah seseorang adalah anak angkat atau bukan, tidak semata-mata tergantung pada formalitas pengangkatan anak tetapi dilihat dari kenyataan yang ada, yaitu bahwa ia sejak bayi dipelihara, dikhitankan, dan dikawinkan oleh orang tua angkatnya."
3. Putusan MA RI Nomor 1074 K/Pdt/1995 tanggal 18 Maret 1996 yang menyatakan bahwa, "Seseorang dianggap sebagai anak angkat, jika ia sejak kecil diurus, dikhitan, disekolahkan, dikawinkan dan dirumahkan oleh orang tua angkatnya."

Pasal 171 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Wasiat wajibah merupakan suatu tindakan pembebanan oleh hakim melalui putusnya atau lembaga yang memiliki otoritas agar harta seseorang yang telah meninggal dunia diambil sebagian dari harta peninggalannya untuk diberikan kepada orang tertentu dan dalam keadaan tertentu pula walaupun tidak melakukan wasiat secara sukarela.

Menurut jumhur fuqaha, dalam syariat Islam tidak ada istilah wasiat wajibah. Adapun menurut sebagian fuqaha tabi'in, ahli fikih dan ahli hadits, seperti Sa'id bin Musayyab, Ishaq bin Rahawaih, Hasan al-Basri, Thawus, Imam Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Hazm memberikan wasiat harta kepada kerabat yang tidak mendapat bagian dari harta warisan adalah wajib.

Berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 180 yang berbunyi:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: *"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa."*

Hakim menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai sumber hukum dalam memutus perkara di Pengadilan Agama untuk mengisi kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum, Dalam perkara kewarisan Islam, khususnya tentang pemberian wasiat wajibah bagi anak angkat tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 yang menyatakan bahwa:

- a. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan anak angkatnya.
- b. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya (Lestari, 2022: 30-31).

Ketentuan wasiat wajibah ini merupakan suatu bentuk dinamika pemikiran hukum Islam di Indonesia yang mempertimbangkan kondisi sosiologis dan aspek kepentingan umat agar terciptanya kemaslahatan dan keadilan baik bagi anak angkat ataupun orang tua angkatnya.

Hak waris bagi anak angkat melalui wasiat wajibah harus dilaksanakan terlebih dahulu dibandingkan pembagian harta warisan terhadap ahli waris lainnya. Landasan hukum terkait hal tersebut terdapat dalam Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang kewajiban ahli waris terhadap pewaris dimana salah satu kewajibannya tersebut adalah menunaikan segala wasiat dari pewaris. Wasiat ini harus tetap dilaksanakan, baik diucapkan atau dikehendaki maupun tidak oleh orang yang meninggal dunia.

Berdasarkan uraian di atas, maka putusan perkara nomor 161/Pdt.G/2019/PA.Ska jo. nomor 317/Pdt.G/2019/PTA.Smg jo. nomor 447 K/Ag/2020 dalam menetapkan Rizky Ramadhani Putra bin Sudaryatmo sebagai anak angkat dan berhak mendapatkan bagian dari harta waris adalah sejalan dengan konsep wasiat wajibah. Dimana anak angkat dapat

menerima harta warisan dari orang tua angkatnya yang telah meninggal dengan jalan wasiat wajibah. Walaupun Rizky Ramadhani Putra bin Sudaryatmo bukan ahli waris dari Rukmi Sudarsini binti Juremi, akan tetapi hubungan keduanya adalah sebagai anak angkat dan ibu angkat.

Pemberian bagian wasiat wajibah kepada anak angkat harus diukur dengan prinsip kepatutan dan keadilan. Berdasarkan ketetapan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 209, maka anak angkat mendapat wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ bagian dari harta peninggalan. Pemberian bagian wasiat wajibah kepada anak angkat juga harus memperhatikan ahli waris dan tidak boleh melebihi bagian ahli waris dalam *furudhul muqaddarah*.

Berdasarkan putusan perkara nomor 161/Pdt.G/2019/PA.Ska jo. nomor 317/Pdt.G/2019/PTA.Smg jo. nomor 447 K/Ag/2020, bagian terkecil dalam *furudhul muqaddarah*, yakni ibu kandung dari pewaris adalah $\frac{1}{6}$ bagian. Dengan demikian, dalam hal ini anak angkat memperoleh bagian yang sama, yaitu $\frac{1}{6}$ bagian dari harta peninggalan. Dengan memberikan bagian yang sama dengan bagian terkecil dari *furudhul muqaddarah*, maka akan terwujudnya keadilan terhadap anak angkat yang harus diberikan haknya demi kelangsungan hidupnya tanpa mempengaruhi hak ahli waris yang ditinggalkan. Oleh karena itu, putusan perkara dalam tingkat banding dan kasasi dengan menetapkan besaran bagian wasiat wajibah adalah $\frac{1}{6}$ bagian dari harta peninggalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan yang bersendikan pada asas kemanfaatan dan menghindari kerusakan.

SIMPULAN

Berdasarkan putusan perkara nomor 161/Pdt.G/2019/PA.Ska jo. nomor 317/Pdt.G/2019/PTA.Smg jo. nomor 447 K/Ag/2020 dalam menetapkan Rizky Ramadhani Putra bin Sudaryatmo sebagai anak angkat dan berhak mendapatkan bagian dari harta waris adalah sejalan dengan konsep wasiat wajibah. Dimana anak angkat dapat menerima harta warisan dari orang tua angkatnya yang telah meninggal melalui wasiat wajibah. Pemberian bagian wasiat wajibah kepada anak angkat harus sesuai dengan prinsip kepatutan dan keadilan serta tidak boleh melebihi bagian ahli waris dalam *furudhul muqaddarah*. Dalam hal ini bagian terkecil dari *furudhul muqaddarah*, yakni ibu kandung dari pewaris adalah $\frac{1}{6}$ bagian. Oleh karena itu, putusan perkara dalam tingkat banding dan kasasi dengan menetapkan besaran bagian wasiat wajibah adalah $\frac{1}{6}$ bagian dari harta peninggalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Dengan memberikan bagian yang sama dengan bagian terkecil dari *furudhul muqaddarah*, maka akan

terwujudnya keadilan terhadap anak angkat yang harus diberikan haknya demi kelangsungan hidupnya tanpa mengganggu hak ahli waris yang ditinggalkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Kurniawan Akbar. (2019). Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam. *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 4 No. 1, 1-11.
- Alfan Bachtiar & Dipo Wahjoehono. (2023). Wasiat Wajibah Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (BW). *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 3 No. 1, 797-818.
- Amran Suadi & Mardi Candra. (2016). *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Aulia Muthiah & Novy Sri P. H. (2015). *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Defel Fakhyadi. (2014). *Konsep Masalah dalam Modernisasi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Banten: Sakata Cendikia.
- Fitria W. R., Ninik S. L, et.al. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- M. Rais. (2016). Kedudukan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif). *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14 No. 2, 183-200.
- Mila Yuniarsih, Hasyim Muzakki A. W., et.al. (2022). Wasiat Wajibah Bagi Anak Adopsi Untuk Mendapat Harta Waris. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, Vol. 3 No. 1, 38-63
- Nur Aisyah. (2020). Anak Angkat Dalam Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Perdata. *El-Iqtishady*, Vol. 2 No. 1, 101-113.
- Nur Farikha & M. Ali Syaifudin Zuhri. (2020). Konsep Waris Anak Angkat dalam Wasiat Wajibah Perspektif KHI dan Prof. Wahbah Zuhaili. *Rechtenstudent Journal*, Vol. 1 No. 3, 232-239
- Roslina Harahap. (2020). *Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru tentang Keadilan Sebagai Alasan dalam Menetapkan Bagian Wasiat Wajibah terhadap Anak Angkat (Studi Kasus Putusan Perkara Harta Warisan No. 1266/Pdt.G/2018/PA. Pbr)*. Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Siska Lis Sulistiani. (2018). *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Sintia Stela Karaluhe. (2016). Kedudukan Anak Angkat dalam Mendapatkan Harta Warisan Ditinjau dari Hukum Waris. *Lex Privatum*, Vol. 4 No. 1, 166-174.

- Wahidah, Fathurrahman Azhari & Ilhamiannur. (2022). *Pendapat Hakim di Tiga Pengadilan Agama Kalimantan Selatan Terkait Wasiat Wajibah untuk Anak/Orang Tua Angkat (Pasal 209 KHI)*. Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari.
- Yesi Febri Lestari. (2022). *Pembagian Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Masalah Mursalah*. Bengkulu: Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno.